



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 65

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2011;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2011 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 42
 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR
 10 TAHUN 2011 RETRIBUSI
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
 UMUM

BENTUK, ISI, DAN WARNA KARCIS

1. SEPEDA MOTOR Rp1.000,-, UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING



2. SEPEDA MOTOR RODA 3 (TIGA) Rp.2.000,-, UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING



3. MINI BUS, PICK UP, SEDAN, JEEP Rp2.000,-, UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING

15 Cm		
PEM KAB.GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019
MINI BUS, PICK UP, SEDAN, JEEP Rp2.000,- <i>(Dua Ribu Rupiah)</i> SERI : NO : TGL :	MINI BUS, PICK UP, SEDAN, JEEP Rp2.000,- <i>(Dua Ribu Rupiah)</i> SERI.....NO.....Tgl..... KETENTUAN PARKIR : 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya	MINI BUS, PICK UP, SEDAN, JEEP Rp2.000,- <i>(Dua Ribu Rupiah)</i> SERI.....NO.....Tgl..... 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya
20 Cm		

4. BUS KECIL, MOBIL BOKS RODA 4 (EMPAT), TRUK RODA 4 (EMPAT) Rp3.000,-, UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING

15 Cm		
PEM KAB.GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019
BUS KECIL MOBIL BOKS RODA 4, TRUK RODA 4 Rp3.000,- <i>(Tiga Ribu Rupiah)</i> SERI : NO : TGL :	BUS KECIL MOBIL BOKS RODA 4, TRUK RODA 4 Rp3.000,- <i>(Tiga Ribu Rupiah)</i> SERI.....NO.....Tgl..... KETENTUAN PARKIR : 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya	BUS KECIL MOBIL BOKS RODA 4, TRUK RODA 4 Rp3.000,- <i>(Tiga Ribu Rupiah)</i> SERI.....NO.....Tgl..... 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya
20 Cm		

5. BUS SEDANG, MOBIL BOKS RODA 6 (ENAM) TRUK RODA 6 (ENAM) Rp4.000,-, UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING

15 Cm		
PEM KAB.GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019
BUS SEDANG, MOBIL BOKS RODA 6, TRUK RODA 6 Rp4.000,- <i>(Empat Ribu Rupiah)</i> SERI : NO : TGL :	BUS SEDANG, MOBIL BOKS RODA 6, TRUK RODA 6 Rp4.000,- <i>(Empat Ribu Rupiah)</i> SERI.....NO.....Tgl..... KETENTUAN PARKIR : 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya	BUS SEDANG, MOBIL BOKS RODA 6, TRUK RODA 6 Rp4.000,- <i>(Empat Ribu Rupiah)</i> SERI.....NO.....Tgl..... 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya
20 Cm		

6. BUS BESAR, TRUK RODA 6 (ENAM) UKURAN BESAR Rp5.000,-- UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING

15 Cm

<p>PEM KAB.GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019</p>
<p>BUS BESAR, TRUK RODA 6 UKURAN BESAR</p> <p>Rp5.000,- <i>(Lima Ribu Rupiah)</i></p>	<p>BUS BESAR, TRUK RODA 6 UKURAN BESAR</p> <p>Rp5.000,- <i>(Lima Ribu Rupiah)</i></p>	<p>BUS BESAR, TRUK RODA 6 UKURAN BESAR</p> <p>Rp5.000,- <i>(Lima Ribu Rupiah)</i></p>
<p>SERI : NO : TGL :</p>	<p>SERI.....NO.....Tgl..... KETENTUAN PARKIR : 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya</p>	<p>SERI.....NO.....Tgl..... 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya</p>

6 Cm

20 Cm

7. TRUK DENGAN RODA LEBIH DARI 6 (ENAM) Rp8.000,- UKURAN 20 X 6 CM, WARNA KUNING

15 Cm

<p>PEM KAB.GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERDA NO 12 TAHUN 2019</p>
<p>TRUK DENGAN RODA LEBIH DARI 6</p> <p>Rp8.000,- <i>(Delapan Ribu Rupiah)</i></p>	<p>TRUK DENGAN RODA LEBIH DARI 6</p> <p>Rp8.000,- <i>(Delapan Ribu Rupiah)</i></p>	<p>TRUK DENGAN RODA LEBIH DARI 6</p> <p>Rp8.000,- <i>(Delapan Ribu Rupiah)</i></p>
<p>SERI : NO : TGL :</p>	<p>SERI.....NO.....Tgl..... KETENTUAN PARKIR : 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya</p>	<p>SERI.....NO.....Tgl..... 1. Waktu Parkir JamWIB 2. Apabila karcis hilang, Pengelola/Petugas Parkir berhak memeriksa STNK atau bukti identitas lainnya</p>

6 Cm

20 Cm

BUPATI GUNUNGGKIDUL

ttd

BADINGAH